



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dalem Wirawangsa Km. 1.2 Mangunreja kabupaten Tasikmalaya 46462  
Tlp. 0265-54864, 0265-548684 Fax 0265-548682  
e-mail: [Disdiktsm@gmail.com](mailto:Disdiktsm@gmail.com) website <http://disdik.tasikmalayakab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA .**

**No:421.9/KEP.2573.a-DISDIK/2016**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL  
(PNFI)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA**

- Membaca : 1. Surat permohonan dari ketua yayasan yayasan Pendidikan Islam Al-Majaliyah Kp Cisaro Rt 01 Rw 10 Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Nomor :03/YPI/AMJ/2016 tentang permohonan izin oprasional PAUD AL-MAJALIYAH  
2. Surat rekomendasi kepala UPTD pendidikan TK,SD, dan PLS Kecamatan Singaparna No.421.1/120/IV/UPTD-SPA/2016 Tanggal 7 April 2016  
3. Hasil Rekomendasi tim Verifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2016
- Menimbang : a) bahwa berdasarkan rekomodasi dan hasil yang di tela'ah lembaga tersebut memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku.  
b) bahwa sehubungan dengan huruf (a) di atas, di pandang perlu memberikan izin pendirian oprasional yang penetapannya di tuangkan dalam keputusan kepala dinas pendidikan kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang –Undang nomor 4 tahun 1979 Tentang kesejahteraan Anak.  
2. Undang –Undang nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.  
3. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 Tentang system pendidikan Nasional.  
4. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2004-2025.  
5. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.  
6. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010tentang pengelolaan penyelenggaraan pendidikan,sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah no.66 tahun 2010.  
7. Peraturan Pemerintah no.24 tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kementerian Negara serta susunan organisasi ,tugas,dan fungsi eselon 1 sebagaimana telah diubah dengan peraturan presideri no.67 tahun 2010.  
8. Peraturan Menteri pendidikan nasional no.58 tahun 2009 tentang standar pendidikan anak usia dini.  
9. Peraturan Menteri pendidikan nasional no.36 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kementerian pendidikan nasional.  
10. Peraturan Menteri pendidikan nasional no.16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan koperensi guru.  
11. Peraturan Daerah kab. Tasikmalaya no.12 tahun 2003 tentang kewenangan kab. Tasikmalaya .

12. Peraturan Daerah kab. Tasikmalaya no. 11 tahun 2005 tentang tata cara dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
13. Peraturan Daerah kab. Tasikmalaya no.15 tahun 2008 tentang dinas daerah kab. Tasikmalaya.

Menetapkan		Memutuskan															
Pertama	:	Memberian izin Operasional Pendirian PAUD kepada Yayasan Pendidikan Islam Al-Majaliyah															
		<table border="0"> <tr> <td>Nama PAUD</td><td>:</td><td>PAUD AL-MAJALIYAH</td></tr> <tr> <td>Jenis Program</td><td>:</td><td>KELOMPOK BERMAIN</td></tr> <tr> <td>Nama Penyelenggara</td><td>:</td><td>AJ.ABDUL LATIP</td></tr> <tr> <td>Nama Pengelola</td><td>:</td><td>AJ.ABDUL LATIP</td></tr> <tr> <td>Alamat</td><td>:</td><td>KAMPUNG CISARO RT 01 RW 10 DESA CIPAKAT KECAMATAN SINGAPARNA KABUPATEN TASIKMALAYA</td></tr> </table>	Nama PAUD	:	PAUD AL-MAJALIYAH	Jenis Program	:	KELOMPOK BERMAIN	Nama Penyelenggara	:	AJ.ABDUL LATIP	Nama Pengelola	:	AJ.ABDUL LATIP	Alamat	:	KAMPUNG CISARO RT 01 RW 10 DESA CIPAKAT KECAMATAN SINGAPARNA KABUPATEN TASIKMALAYA
Nama PAUD	:	PAUD AL-MAJALIYAH															
Jenis Program	:	KELOMPOK BERMAIN															
Nama Penyelenggara	:	AJ.ABDUL LATIP															
Nama Pengelola	:	AJ.ABDUL LATIP															
Alamat	:	KAMPUNG CISARO RT 01 RW 10 DESA CIPAKAT KECAMATAN SINGAPARNA KABUPATEN TASIKMALAYA															
		<table border="0"> <tr> <td>Terhitung mulai tanggal</td><td>:</td><td>27 JULI 2016</td></tr> <tr> <td>Tahun Pelajaran</td><td>:</td><td>2016 s/d 2017</td></tr> </table>	Terhitung mulai tanggal	:	27 JULI 2016	Tahun Pelajaran	:	2016 s/d 2017									
Terhitung mulai tanggal	:	27 JULI 2016															
Tahun Pelajaran	:	2016 s/d 2017															
Kedua	:	Pemberian izin Pendirian PAUD pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal tahun pelajaran, kepada kepala Dinas Pendidikan kabupaten Tasikmalaya melalui bidang PNFI.															
Ketiga	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat sesuai peraturan yang berlaku dan mengirimkan laporan kegiatan secara berkala;</li> <li>2 Pengajuan permohonan ijin perpanjangan PAUD selambat-lambatnya 30 hari sebelum berakhir</li> </ol>															
Keempat	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.															

Di tetapkan di : Singaparna  
 Pada tanggal : 27 Juli 2016 M  
 25 Sya'ban 1437 H



Z. ALFIAN, M.Pd  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 196004121988031004

Tembusan di sampaikan kepada  
 Yth.1. Bupati Tasikmalaya  
 2.BKPLD Kab.Tasikmalaya  
 3.Dinas Perijinan Kab Tasikmalaya  
 4.kepala UPTD Pendidikan TK , SD dan PLS  
 Kecamatan Singaparna  
 5.Camat Kecamatan Singaparna

Bernr.16-01-15